

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Saleh, S.H., M.H.** 2. **Krido Sasmita AM Sakali, S.H., M.H.** 3. **MF Habibie Tarmizi, S.H., M.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada *Law Office Saleh & Partners*, yang beralamat Kantor di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tlp. (021) 78842819 sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 281/RSK/ 3854/2018/PA.Dpk. tanggal 03 Mei 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Casmanto, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor *CSP Law Firm* beralamat di Depok *Town Square (DETOS) Lt. UG. Unit US. 037 No. 7, Jl. Margonda Raya No. 1 Beji Depok* sesuai Surat Kuasa Khusus No. 079/SK/CSP/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 705/RSK/3854/2018/PA.Dpk. semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 06 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Terbanding, sebagaimana Relas

Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 19 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai Surat Nomor W10-A22/1743/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 19 Juni 2019 dan Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 24 Mei 2019, namun Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 01 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor 178/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/3489/HK.05/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa dahulu antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Mei 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sesuai Akta Nikah Nomor K2/II/2-B/09/IV/2004 tanggal 16 April 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah bercerai pada tahun 2017 sesuai Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1865/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 12 Januari 2017 Masehi (bukti P-1) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 868/AC/2017/PA.Dpk. tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memperoleh harta kekayaan sebagai harta bersama yang belum dibagi, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas 109 m² (seratus sembilan meter

persegi) yang terletak di Kota Depok yang dibeli pada tanggal 22 Oktober 2002 dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) bukti sertifikat hak milik Nomor 2920 atas nama Terbanding (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah dan rumah keluarga Bpk Xxx;
- Barat : Berbatasan dengan tanah dan rumah keluarga Bpk. Xxx;
- Selatan : Berbatasan dengan Jl. Perumahan Xxxl;
- Timur : Berbatasan dengan tanah dan rumah keluarga Bpk. Xxx;

Menimbang, bahwa disamping obyek tanah tersebut terdapat pula utang bersama yang dimiliki antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama dalam perkawinan yaitu sejumlah Rp332.144.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada **Kreditur** sebagai pedagang beras, namun untuk menjaga hubungan yang baik dengan **Kreditur**, maka Penggugat/Pembanding telah melakukan pembayaran sebagian utang tersebut sejumlah Rp132.144.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan demikian sisa utang bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hingga saat ini belum dibayar kepada **Kreditur** (selaku pedagang beras) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat/Pembanding memohon yang pada pokoknya agar obyek harta bersama dan utang bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan utang bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sekaligus membagi obyek harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Terbanding, begitu pula utang bersama dibayar oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibayar oleh Tergugat/Terbanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa sebelumnya Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang sah namun pada tahun 2017 telah

bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Depok, dan telah dikeluarkan akta cerai sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah kalau obyek harta berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 109 m² yang diklaim Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, yang benar adalah obyek tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat/Terbanding pada bulan Oktober 2002 dari Pak Jarot seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding maka keluarlah Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2920 tanggal 27 September 1996 atas nama Tergugat/Terbanding **Terbanding**. (bukti- P3);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan mempunyai utang bersama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh Tergugat/Terbanding membantahnya karena utang tersebut adalah utang Penggugat (perusahaan) sendiri, karena kenyataannya utang tersebut telah dilunasi oleh PT. Xxx kepada Enci Kreditur, namun uang yang seharusnya digunakan untuk membayar utang digelapkan oleh Penggugat/Pembanding dengan tuduhan Tergugat yang menggelapkan, padahal sebenarnya utang tersebut adalah utang perusahaan bukan utang pribadi Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding karena begitu beras diorder dari Kreditur dan dikirim kepada PT. Xxx sebagai suplaiyer, maka Tergugat/Terbanding sebagai direktur keuangan pada saat itu langsung melunasinya kepada Kreditur;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator (hakim) **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudi**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang dapat diperlihatkan dengan aslinya adalah bukti P-1 yaitu foto kopy Putusan Pengadilan Agama Depok tentang perceraian, bukti P-2 foto kopy akta cerai, bukti P-5 foto kopy perjanjian kerja sama antara PT. Manufacturing Indonesia dengan PT. Xxx, dan bukti P-12 foto kopy foto rumah, sedangkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, baik bukti surat maupun saksi-saksi, saksi I atas nama **Saksi pertama Penggugat** (saudara sepupu Penggugat) dalam keterangannya hanya mengetahui Penggugat membeli rumah tahun 2002, pada saat itu Penggugat mempunyai usaha pengolahan limbah, namun tidak mengetahui sumber dari uang pembelian rumah tersebut dan tidak pernah melihat sertifikat obyek sengketa, serta tidak mengetahui tentang adanya utang piutang antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan pihak lain, dan saksi II bernama **Saksi kedua Penggugat** (rekan kerja Penggugat) dalam keterangannya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah, namun tidak mengetahui proses pembelian rumah tersebut, dan mengetahui kalau Penggugat pernah memiliki pabrik bekerjasama dengan PT. Xxx dan mempunyai usaha beras namun tidak mengetahui tentang utang piutang beras, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **yang menolak** gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar, karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagai harta bersama serta utang sebagai utang bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan bukti surat dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding yang dapat diperlihatkan aslinya adalah bukti T-1 foto kopy akta cerai, bukti T-2 foto kopy Putusan Pengadilan Agama Depok, bukti T-3 foto kopy sertifikat tanah Nomor 2920 atas nama **Terbanding**, bukti T-4 foto kopy akta jual beli, bukti T-5 foto kopy Surat Kesepakatan Pembagian Waris, bukti T-6 foto kopy kwitansi tanda penerimaan pinjaman untuk ikrar talak, bukti T-7 foto kopy foto rumah, bukti T-8 foto kopy foto rumah, bukti T-9 foto kopy foto rumah, dan bukti T-12 foto kopy surat Kepala Kepolisian Sektor, sedangkan bukti T-4, T-10, T-11, T-13 dan T-14 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu tentang bukti surat tersebut dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Saksi pertama Tergugat (ibu kandung Tergugat) menerangkan bahwa rumah yang terletak di Perumahan Xxxl Cibubur, saksi yang membeli bersama suami tahun 2002 seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diambil dari hasil penjualan rumah saksi dan suami di daerah Slipi dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi mengakui adanya pemberian rumah kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana bukti T-5, saksi II **Saksi kedua Tergugat** (sepupu Tergugat) menerangkan bahwa ada rumah di xxxyang semula didapat oleh Tergugat, namun sekarang Tergugat tinggal bersama ibunya, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai usaha pemasok beras dan sekarang ada masalah yaitu mereka mempunyai utang, namun saksi tidak tahu berapa utang dan berutang kepada siapa, saksi III **Saksi ketiga Tergugat** (adik kandung Tergugat) menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Xxx Cimanggis dibeli oleh orang tua saksi, dananya dari hasil penjualan rumah orang tua Tergugat dan saksi di Slipi kemudian orang tua memberikan rumah tersebut kepada Tergugat, dan saksi mengetahui adanya kesepakatan pembagian waris (bukti T-5) telah dibagi 3 untuk saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan rumah yang terletak di

Perumahan Xxxl Kota Depok sertifikat hak milik Nomor 2920 atas nama **Terbanding** (Tergugat) yang batas-batasnya telah disebutkan di atas **bukanlah Harta Bersama** Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding **melainkan Harta Bawaan** dari Tergugat/ Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Rekonvensi

Manimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena gugatan Penggugat dalam konvensi juga telah ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/ 2018/PA.Dpk. tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan pencantuman tentang penghukuman Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan menunjuk **Pasal 181 ayat (1) HIR**, pada hal perkara ini sengketa dibidang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu perlu diperbaiki yang **seharusnya tertulis Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3854/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 178/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 30 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000.00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |